



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DANA KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, perlu diatur mengenai Alokasi Dana Kelurahan dan Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Alokasi Dana Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20168);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Lebak Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENETAPAN ALOKASI DANA KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.

4. Kecamatan atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak, selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Lebak adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Daerah untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Musrenbang Kelurahan adalah forum Musyawarah Tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) Kelurahan untuk menyepakati rencana kerja Pembangunan Kelurahan (RKP Kelurahan) Tahun Anggaran yang direncanakan dengan tetap mengacu pada Rencana Strategis (Renstra Kelurahan).

BAB II

SUMBER DANA DAN PENGGUNAAN DANA KELURAHAN

Bagian Kesatu

Sumber Dana Kelurahan

Pasal 2

- (1) Dana Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak bersumber dari DAU Tambahan Kelurahan dan APBD Kabupaten Lebak.

- (2) Dana Kelurahan yang berasal dari DAU Tambahan dibagi secara merata kepada seluruh Kelurahan yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.
- (3) Dana untuk setiap Kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten Lebak dialokasikan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di Kabupaten Lebak.

Bagian Kedua

Penggunaan Dana Kelurahan

Pasal 3

- (1) Dana Kelurahan digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Penggunaan dana Kelurahan direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka melibatkan masyarakat Kelurahan.
- (3) Seluruh kegiatan yang bersumber dari dana Kelurahan harus dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Dana Kelurahan digunakan dengan prinsip efektif, efisien, terarah, terkendali dan tepat sasaran.

BAB III

PENGALOKASIAN

Pasal 4

- (1) Dana Kelurahan yang bersumber dari DAU Tambahan adalah sebesar Rp. 1.909.095.000,- (satu miliar sembilan ratus sembilan juta sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (2) Dana Kelurahan yang bersumber dari APBD adalah sebesar Rp. 3.615.340.000,- (tiga miliar enam ratus lima belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Alokasi untuk tiap Kelurahan adalah sebesar Rp. 1.104.887.000,- (satu miliar seratus empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

- (4) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari DAU Tambahan sebesar Rp. 381.819.000 (tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) dan dari APBD sebesar Rp. 723.068.000 (tujuh ratus dua puluh tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Alokasi dana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diformulasikan ke dalam kegiatan pada masing-masing Kelurahan dengan mempertimbangkan hasil Musrenbang Kelurahan.
- (2) Kegiatan pada masing-masing Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari Program dan Kegiatan Kecamatan yang tercantum dalam APBD Kabupaten Lebak.

Pasal 6

Besaran dana Kelurahan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 31 Desember 2019


BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JNYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 31 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,


DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2019 NOMOR 58

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 58 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA
KELURAHAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN ANGGARAN 2020

BESARAN DANA KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LEBAK TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA KELURAHAN	DAU TAMBAHAN	APBD	TOTAL DANA KELURAHAN
1	Muara Ciujung Barat	Rp. 381.819.000,-	Rp. 723.068.000,-	Rp. 1.104.887.000,-
2	Muara Ciujung Timur	Rp. 381.819.000,-	Rp. 723.068.000,-	Rp. 1.104.887.000,-
3	Rangkasbitung Barat	Rp. 381.819.000,-	Rp. 723.068.000,-	Rp. 1.104.887.000,-
4	Cijoro Pasir	Rp. 381.819.000,-	Rp. 723.068.000,-	Rp. 1.104.887.000,-
5	Cijoro Lebak	Rp. 381.819.000,-	Rp. 723.068.000,-	Rp. 1.104.887.000,-
	JUMLAH	Rp. 1.909.095.000,-	Rp. 3.615.340.000,-	Rp. 5.524.435.000,-


BUPATI LEBAK,
[Signature]
ITI OCTAVIA JAYABAYA